

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN**  
**NOMOR ... TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra PD mengacu pada tahapan dan sistematika Renstra PD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra PD Tahun 2025-2029 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya Peraturan Bupati terkait Renstra PD Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Penyusunan .....	3
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN .....	6
BAB III MATERI MUATAN .....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Simpulan.....	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.


Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra PD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tersaji dalam Gambar 1.1

### Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Renstra PD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati memiliki kedudukan yang sangat strategis di dalam suatu perangkat daerah.

Secara substansial Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD, yang disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah;
3. Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan;

4. Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. Penutup.

Secara normatif Renstra PD Kabupaten Grobogan 2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara operasional Renstra PD memuat arah untuk peningkatan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara faktual Renstra PD menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dan merealisasikan program dan kegiatannya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **C. Tujuan Penyusunan**

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun, dengan mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029.
- b. Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan arah kebijakan bagi perangkat daerah untuk menunjang pembangunan daerah.

## **D. Dasar Hukum**

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
- l. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor ...).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
2. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan kegiatannya untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Sistematika penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

**A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan.

**B. Ruang Lingkup Materi**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini maka menjadi landasan hukum bagi Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

#### **B. Saran**

Agar diperhatikan dan dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.